



## BUPATI SAMOSIR

### PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

### PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBUN RAYA SAMOSIR DAN ARBORETUM AEK NATONANG KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir yang berhasil guna dan berdaya guna perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang Kabupaten Samosir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2009, tentang Pengembangan Infrastruktur Istana Kepresidenan, Kebun Raya dan Benda Cagar Budaya Tertentu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir, Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 132, Seri D Nomor 15;

#### **MEMUTUSKAN:**

menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBUN RAYA SAMOSIR DAN ARBORETUM AEK NATONANG KABUPATEN SAMOSIR**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.

5. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kehutanan dan Perkebunan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang Kabupaten Samosir.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang Kabupaten Samosir.
9. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi Pemerintahan.
10. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
11. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
12. Kebun Raya adalah suatu area kebun yang ditanami berbagai jenis tumbuhan yang ditujukan terutama untuk keperluan penelitian. Selain untuk penelitian, kebun raya juga kerap kali digunakan sebagai sarana wisata dan pendidikan bagi pengunjung.
13. Arboretum adalah hutan buatan yang ditujukan untuk tempat pelestarian dan penelitian untuk tumbuhan langka yang sekaligus sebagai konservasi sumber daya air sebagai pendukung tanaman pokok.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

#### **UNIT PELAKSANA TEKNIS**

##### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang Kabupaten Samosir yang terdiri atas 1 (satu) orang Kepala yang merupakan jabatan struktural eselon IVa, 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang merupakan jabatan struktural eselon IVb dan beberapa orang pegawai urusan serta jabatan fungsional yang merupakan non eselon.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir.

**BAB III**  
**ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS**

**Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi UPT, terdiri dari:
  - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut Ka. UPT;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Urusan Konservasi; dan
  - d. Urusan Sarana dan Prasarana.
  
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**  
**Kepala Unit Pelaksana Teknis**

**Pasal 4**

- (1) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir.
- (2) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis di wilayah kerja masing-masing.

**Pasal 5**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), Kepala UPT mempunyai fungsi:
  - a. Menyusun Rencana Kerja Pengelolaan Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang;
  - b. Mengkoordinasikan rencana Kerja Pembangunan Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang kepada Bappeda, Pekerjaan Umum (PU), Kehutanan, Lingkungan Hidup, LIPI-Kebun Raya Bogor dan Stake holders lainnya;
  - c. Menyusun Kerangka Acuan Kerja/TOR pelaksanaan kegiatan administrasi kantor dan lapangan;
  - d. Mensosialisasikan rencana kegiatan maupun hasil kegiatan kepada para pihak yang terkait dengan pengeioiaan Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang, maupun kepada masyarakat sekitar;

- e. Membuat jejaring kerja terhadap Pengelola Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - f. Menyusun Data Base jenis-jenis tanaman hasil eksplorasi maupun endemik lokal yang ada di Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang dan atau dikembangkan di Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang;
  - g. Membuat laporan kegiatan rutin (mingguan, bulanan dan tahunan) dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
  - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Kepala UPT membawahi:
- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Urusan Konservasi; dan
  - c. Urusan Sarana dan Prasarana.

**Bagian Kedua**  
**Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT di bidang penatausahaan, evaluasi, perencanaan, pelaporan dan program.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. Melaksanakan penataan administrasi UPT meliputi administrasi kepegawaian, peralatan dan perlengkapan, keuangan, kearsipan dan surat menyurat;
  - b. Menyusun rencana dan program kerja tata usaha, kebutuhan pegawai, sarana dan prasarana, rumah tangga dan anggaran pada lingkup UPT;
  - c. Melaksanakan pembinaan tata laksana, etos kerja, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan;
  - d. Menginventarisir dan melaporkan asset, baik barang bergerak maupun tidak bergerak pada UPT secara berkala serta pengendalian terhadap kegiatan perencanaan dan program kerja;
  - e. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja meliputi program UPT;
  - f. Mengkoordinasikan, memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan; dan
  - g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

**Bagian Ketiga**  
**Urusan Konservasi**

**Pasal 7**

- (1) Urusan Konservasi dipimpin oleh seorang Pegawai yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Urusan Konservasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas urusan Konservasi pada UPT.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Urusan Konservasi mempunyai fungsi:
  - a. Mengumpulkan data pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman di Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang;
  - b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Konservasi di Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang;
  - c. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan Penelitian, Pembinaan dan Evaluasi terhadap potensi lahan perkebunan;
  - d. Menyiapkan informasi dan melakukan pelayanan prima dan pelayanan umum kepada masyarakat;
  - e. Melakukan dan mengikuti pelaksanaan pendidikan dan latihan yang berkenaan dengan konservasi dan pengembangan kebun raya;
  - f. Membentuk regu pengendalian dan penanganan hama penyakit;
  - g. Menyusun data statistik dan potensi dan data lainnya;
  - h. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT; dan
  - i. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan

**Bagian Keempat**  
**Urusan Sarana dan Prasarana**

**Pasal 8**

- (1) Urusan Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Pegawai yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Urusan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas urusan sarana dan prasarana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Urusan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
  - a. Merencanakan dan menyusun rencana kerja pemeliharaan sarana dan prasarana UPT;
  - b. Mengumpulkan data dan dokumentasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPT;

- c. Memantau dan mengevaluasi keberadaan sarana dan prasarana yang dimiliki UPT;
- d. Mengumpulkan data kerusakan Sarana dan Prasarana;
- e. Membuat dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 9**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian dan Petugas UPT wajib melaksanakan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi lain dalam wilayah Kabupaten Samosir.
- (2) Kepala UPT wajib mematuhi dan mengetahui semua petunjuk yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta membuat dan menyampaikan laporan UPT secara berkala dan atau sesuai dengan kebutuhan secara akurat dan tepat waktu.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasi, memberi petunjuk, pembinaan, arahan, monitoring dan evaluasi kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam hal terjadinya penyimpangan pelaksanaan tugas dan atau peraturan perundang-undangan, Kepala UPT berkewajiban untuk segera melakukan pembinaan dan atau tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Masing-masing petugas dan bawahan kepala UPT wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan dan laporan yang diterima Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan UPT yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan melalui Sekretaris.

### **Pasal 10**

UPT secara grasial berada dibawah koordinasi Camat dan atau dikoordinasikan oleh Camat pada wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 11**

Kepangkatan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat-pejabat/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan UPT diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan teknis diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal, 4 Agustus 2010

**BUPATI SAMOSIR,**

Cap/ Dto

**MANGINDAR SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal **04 Agustus** 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**




**MANGINDAR SIMBOLON**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

**TAHUN 2010 NOMOR 20 SERI 7 NOMOR 19**

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBUN RAYA SAMOSIR  
DAN ARBORETUM AEK NATONANG  
KABUPATEN SAMOSIR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR : 19 TAHUN 2010  
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2010  
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
KEBUN RAYA SAMOSIR DAN ARBORETUM  
AEK NATONANG KABUPATEN SAMOSIR



Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 09 Agustus 2010  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

TIGOR SIMBOLON

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAMU 2010 NOMOR 30 SERI 1 NOMOR 19

BUPATI SAMOSIR,

Cap/ Dto

MANGINDAR SIMBOLON